Al-Maslahah
JURNAL ILMU SYARIAH
Volume 20, Nomor 2, (2024)
ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367
http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah

HIWĀLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG: Studi Kasus di Baitul Tamwīl wa Māl Mulia Babat Lamongan

Chamim Tohari
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: amimzone@yahoo.co.id

Abstract

This study is motivated by the frequent occurrence of problems in financing contracts between customers and BTM Mulia Babat Lamongan, including unsustainable credit issues and defaults. As commonly believed, the emergence of a sharia-based economic system is expected to provide solutions to various economic challenges faced by the community. However, The existence of facts about the emergence of various problems in the implementation of *hiwālah* at BTM Mulia became the spark of the author's interest in conducting this research. This research aims to address the following questions: (1) What are the common issues arising from debt agreements at BTM Mulia? (2) How is the *hiwālah* contract implemented at BTM Mulia Babat as a solution to debt problems? (3) Does the implementation of the *hiwālah* contract at BTM Mulia Babat comply with Sharia Economic Law? This field research collects data directly from BTM Mulia and can be classified as empirical legal research. The study employs a descriptive qualitative approach with a deductive framework, focusing on the legal actions (tasarruf) involved in the implementation of *hiwālah* contracts at BTM Mulia. The findings of this study are as follows: Firstly, common problems in *hiwālah* implementation include customers failing to fulfill their contractual obligations, resulting in payment arrears or defaults. These issues stem from two main factors: the customer's economic condition and the customer's or debt collector's character. To address these problems, BTM Mulia follows these steps: (1) conducting regular billing, (2) issuing warning letters (SP 1, 2, and 3) if billing is ignored, (3) engaging in deliberation with the customer if there is no response, and (4) seeking resolution through the Religious Court if necessary. Secondly, BTM Mulia Babat implements *hiwālah* financing contracts in accordance with the terms and pillars outlined in Sharia Economic Law, specifically using the *hiwālah* bil ujroh contract. Thirdly, the implementation of *hiwālah* financing agreements at BTM Mulia Babat

generally aligns with Sharia Economic Law, indicating that the institution's practices are largely compliant with sharia principles.
Keywords: *Hiwālah*, Justice, Ta'awun, Debt, Sharia Economic Law.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya permasalahan dalam akad pembiayaan antara nasabah dan BTM Mulia Babat Lamongan, termasuk masalah kredit yang tidak berkelanjutan serta gagal bayar (*default*). Sebagaimana keyakinan umum, munculnya sistem ekonomi berbasis syariah diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Namun, adanya fakta tentang munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan akad *hiwālah* di BTM Mulia menjadi pemicu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Apa saja permasalahan umum yang timbul dari perjanjian utang di BTM Mulia? (2) Bagaimana pelaksanaan akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat sebagai solusi terhadap permasalahan utang? (3) Apakah pelaksanaan akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian lapangan ini mengumpulkan data secara langsung dari BTM Mulia dan dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka deduktif, berfokus pada tindakan hukum (tasarruf) yang terlibat dalam pelaksanaan akad *hiwālah* di BTM Mulia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, permasalahan umum dalam pelaksanaan *hiwālah* meliputi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Masalah ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kondisi ekonomi nasabah serta karakter nasabah atau penagih utang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BTM Mulia menempuh beberapa langkah: (1) melakukan penagihan secara berkala, (2) mengirimkan surat peringatan (SP 1, 2, dan 3) apabila penagihan diabaikan, (3) melakukan musyawarah dengan nasabah apabila tidak ada tanggapan, dan (4) menyelesaikan melalui Pengadilan Agama apabila diperlukan. Kedua, BTM Mulia Babat melaksanakan akad pembiayaan *hiwālah* sesuai dengan rukun dan syarat yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah, dengan menggunakan akad *hiwālah* bil ujroh. Ketiga, pelaksanaan akad pembiayaan *hiwālah* di BTM Mulia Babat secara umum telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, yang menunjukkan bahwa praktik lembaga tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
Kata Kunci: *Hiwālah*, Keadilan, Ta'awun, Hutang, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Utang piutang adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan dan terus dikembangkan model dan macamnya di

masyarakat.[1] Dalam syariat Islam, utang piutang adalah akad yang tidak hanya menimbulkan tanggung jawab, tetapi juga mengandung nilai *ta'āwun* (tolong menolong). Oleh sebab itu, selayaknya jika utang piutang menjadi salah satu bentuk ibadah sosial yang dalam pandangan Islam tidak dilarang, bahkan juga mendapatkan porsi tersendiri dari sisi hukumnya. Selain itu utang piutang juga memiliki nilai luar biasa mulia karena berguna untuk bantu membantu antar sesama manusia yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan bantuan finansial. Karena adanya tujuan yang baik tersebut, maka utang piutang adalah jalan untuk mewujudkan salah satu ajaran Islam, yaitu tolong menolong.[2]

Namun demikian utang piutang tidak sedikit yang kemudian menjadi beban dan menimbulkan masalah besar dalam hidup manusia, dimana ketika orang yang berpiutang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasannya, lebih-lebih ketika jumlah nominal utang tersebut dalam jumlah yang besar. Ada banyak jalan untuk menyelesaikan itu, tetapi pada umumnya solusi yang ditempuh oleh masyarakat yang memiliki utang pada lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang belum mampu melunasinya dalam kurun waktu yang disepakati adalah dengan cara pengalihan utang dimana dalam hukum Islam akad semacam ini dikenal dengan istilah *hiwālah*. Konsep *hiwālah* adalah memindahkan utang dari *muhil* sebagai peminjam pertama kepada pihak *muhal'alaih* sebagai peminjam kedua.[3] Akad pengalihan tanggung jawab ini dapat disahkan hukumnya melalui akad *hiwālah* dengan cara memenuhi syarat dan rukunnya menurut hukum perikatan Islam.[4] Jadi *hiwālah* hakekatnya adalah pengalihan beban utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

---

[1] Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), p. 239.

[2] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), p. 183.

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), p. 99.

[4] https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/07/15/*hiwālah*-adalah. Data diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

Akad *hiwālah* hanya dapat dilakukan di lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk berbasis syariah sepeti perbankan syariah dan Baitul Tamwil wa Mal (BTM) dan sebagainya. Di antara lembaga keuangan berbasis syariah yang menawarkan produk *hiwālah* adalah KSPPS BTM Mulia Babat. Penulis dalam beberapa kali observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu di BTM Mulia Babat menemukan bahwa BTM tersebut memiliki produk yang berupa akad *hiwālah* yang merupakan bagian dari misi BTM Mulia Babat yang mana aktifitas ekonomi yang dilakukannya tidak sekedar berorientasi pada motivasi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi ada orientasi yang lebih mulia dari itu, yakni upaya pendistribusian laba yang merata dan adil dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.[5] Hal ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh pakar ekonomi Islam, Syafi'i Antonio, yang mengatakan bahwa pendanaan adalah salah satu tugas dan fungsi pokok dari lembaga keuangan syariah dimana lembaga tersebut harus menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* atau pihak-pihak yang mengalami kesulitan untuk mendanai kebutuhannya.[6]

Terlepas dari fungsi dan peranan mulia lembaga keuangan syariah, termasuk BTM Mulia Babat pada kenyataannya dalam implementasi akad *hiwālah* yang selama ini dipraktekkan antara nasabah dan pihak BTM Mulia Babat hingga saat ini telah menimbulkan berbagai masalah yang rumit dan tidak mudah diselesaikan. Di antara masalah yang sering dilakukan oleh pihak nasabah adalah masalah wanprestasi.[7] Fakta tersebut diungkapkan secara lengsung oleh pimpinan lembaga keuangan berbasis syariah tersebut, Arif

---

[5] Data diambil dari hasil wawancara dengan Pimpinan tertinggi BTM Mulia Babat Lamongan, Arif Rahman Saidi, pada tanggal 5 Februari 2023.

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), p. 160.

[7] Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Jadi dapat pahami bahwa pengertian wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah. Data diakses pada tanggal 6 Februari 2023.

Rahman Saidi, atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa nasabahnya dalam kasus *hiwālah*.[8]

Berdasarkan realitas tersebut kemudian timbul berbagai pertanyaan di benak penulis, yaitu dengan lahirnya sistem ekonomi yang berbasis syariah yang semestinya dapat menjadi solusi bagi berbagai kesulitan ekonomi masyarakat - karena di dalamnya terkandung di antaranya adalah prinsip ta'awun, diantaranya prinsip tolong-menolong adalah unsur yang harus dihadirkan dalam setiap transaksi berbasis syariah - mengapa masih saja menyisakan masalah-masalah baru semisal wanprestasi. selain itu di antara aspek kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa tidak banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang menawarkan produk *hiwālah* untuk masyarakat umum. Sehingga penelitian tentang implementasi akad *hiwālah* di suatu lembaga keuangan syariah masih jarang dilakukan.

Adapun penelitian ini akan dibatasi untuk lebih fokus hanya untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini: (1) Apa saja syarat dan rukun akad *hiwālah* yang dilakukan antara calon nasabah dan pihak BTM Mulia Babat? (2) Masalah apa saja yang sering timbul dari implementasi akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat dan bagaimana penyelesaiannya? (3) Bagaimana implementasi akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

B. Metode

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dimana pengambilan data penelitian dilakukan di BTM Mulia Babat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum empiris, karena objek penelitian ini adalah peristiwa, kejadian, serta perbuatan nyata yang merupakan fakta riil dalam masyarakat.[9] Penelitian ini terfokus pada model kajian deskriptif kualitatif dengan kerangka pemikiran deduktif. Pendekatan yang ditempuh guna memecahkan problematika yang muncul dalam penelitian ini adalah

[8]. Data diambil dari hasil wawancara dengan Pimpinan tertinggi BTM Mulia Babat Lamongan, Arif Rahman Saidi, pada tanggal 5 Februari 2023.

[9] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), p. 151.

pendekatan konseptual (*Conceptual Approuch*). Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara, selanjutnya dikuatkan dengan data hasil observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data hasil penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, display data, serta penyimpulan.

C. Pembahasan

1. Konsep *Hiwālah*

Secara bahasa, *hiwālah* memiliki makna *al-intiqāl* dan *al-tahwīl*, yang dapat dimaknai sebagai perbuatan memindahkan atau mengoperkan.[10] *Hiwālah* juga dapat dimaknai sebagai "*pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain*." Menurut Ibrahim Anis, *hiwālah* berasal dari kata *hawala* yang sinonimnya adalah *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan.[11]Adapun secara terminologis, terdapat perbedaan definisi tentang *hiwālah*.[12] Menurut Hanafiyah, *hiwālah* merupakan tindakan memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada pihak lain yang juga memiliki tanggung jawab kewajiban. [13] Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan *hiwālah* sebagai suatu akad yang menetapkan pemindahan veban hutang dari seseorang kepada yang lain. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *hiwālah* merupakan pemindahan tanggung jawab dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal alaih. Uama lainnya yaitu Ibrahim al-Bajuri, nebdefinisikan *hiwālah* sebagai pemindahan tanggung jawab dari beban yang memindahkan menjadi beban yang bersedia menerima pemindahan tersebut. Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *hiwālah* didefinisikan sebagai memindahkan kewajiban dari tanggungan muhil kepada muhal alaih.[14]

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *hiwālah* merupakan pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-muhil*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran hutang tersebut

---

[10] Wahbah Zuhaili, *Fiqh a-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), p. 85.

[11] Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats, 1972), p. 209.

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), p. 99-100.

[13] Ibid, p. 99-100.

[14] Wahbah Zuhaili, *Fiqh a-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, p. 85-86.

(*muhal 'alaih*). Berdasarkan pengertian tersebut *hiwālah* berbeda dengan kafalah, karena kafalah hanya sebatas mengumpulkan tanggungan di tangan pihak penanggung (*kafil*) tanpa disertasi pemindahan hutang, sedangkan hutangnya sendiri masih dalam tanggung jawab orang yang berhutang.

Hiwālah adalah suatu akad yang diperbolehkan oleh hukum Islam karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذاَ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مُلِيْءٍ فَلْيَتَّبِعْ

Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan jika salah seorang di antara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu (kaya), maka ikutilah.[15]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada orang yang berhutang, apabila hutangnya dipindahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menanggung utang, maka hendaklah pemindahan tersebut ia terima. Pertanyaannya adalah, apakah perintah tersebut menunjukkan hukum wajib atau hanya dihukumi sunnah saja? Para ulama Hanabilah, Ibn Jarir, Abu Tsaur, serta ulama Zahiriyah berpendapat bahwa pemilik hutang wajib menerima pemindahan hutang tersebut. Akan tetapi menurut jumhur ulama perintah tersebut hanya menunjukkan hukum sunnah saja.[16] Selain hadis di atas, landasan hukum *hiwālah* adalah kesepakatan jumhur ulama (ijma'),[17] yakni semua ulama bersepakat terkait dibolehkannya *hiwālah* dalam urusan hutang, tetapi tidak pada barang.

Terdapat lima rukun yang harus dipenuhi untuk kebsahan akad *hiwālah*, yaitu: (1) *Al-Muhil* atau pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada pihak *al-Muhal*. (2) *Al-Muhal* atau juga disebut *al-Muhtal*, yaitu pihak yang berpiutang atau dengan kata lain pihakyang memberi utangan kepada pihal *al-*

[15] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 2, (Beorut: Dar al-Fikr, tth), p. 37.
[16] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), p. 449.
[17] Fasiha, *Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Amwal, Volume I No. 1, September 2016.

Muhil. (3) *Al-Muhal alaih* atau disebut pula dengan *al-Muhtal alaihi*, yaitu pihak yang berkeharusan untuk membayar utang kepada pihak *al-Muhal*. (4) *Al-Muhal bih* atau *al-Muhtal bih*, yaitu utang pihak *al-Muhil* kepada pihak *aI-Muhal* dan utang pihak *al-Muhal alaih* kepada pihak *al-Muhil*. (5) *Shighat* atau ijab qabul.[18]

2. Profil BTM Muliah

Di kota Babat, Muhammadiyah dapat dikatakan sudah sangat lama berdiri, yakni sekitar tahun 1952, dimana pada awal berdirinya gedung Muhammadiyah Babat masih menumpang di sekolahan Madrasah At-tahzibiyah Kauman Babat. Dalam perjalanan selanjutnya, yakni pada tahun 1963, seorang donatur yang juga anggota persyarikatan Muhammadiyah di kota Babat menyerahkan tanah di Tanggulrejo dan berkenan menanda tangani wakaf atas tanah tersebut yang kemudian dibangun fondasi untuk mendirikan masjid Taqwa yang mana pada saat itu sebagian tanah wakaf yang sebelah selatan masih ditempati oleh masyarakat sekitar secara liar. Dalam perkembangannya, pada tahun 1974 pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pengairan Proyek bengawan Solo Hilir bermaksud untuk membebaskan sebagian tanah wakaf Muhammadiyah (yang pada saat itu sudah ada fondasinya) untuk keperluan kantor proyek Solo Hilir. Setelah melewati beberapa proses perundingan dan komunikasi yang sangat panjang akhirnya ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, yakni antara para pengurus Muhammadiyah Babat dan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyelesaikan masalah denga cara pemberian ganti rugi oleh pemerintah kepada persyarikatan Muhammadiyah.

Pada tanggal 7 Februari 1953, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Babat mengajukan surat permohonan kepada pengurus Cabang Muhammadiyah Lamongan Nomor 34/A/org./53. Untuk diakui secara sah menjadi ranting, dan pada tanggal 15 Januari 1955 mendapat surat ketetapan Nomor 1007/B yang menetapkan dan mengakui secara sah berdirinya Ranting

[18] Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr), Jilid 6, 88.

Muhammadiyah Babat. Perkembangan selanjutnya adalah karena semakin banyaknya amal usaha Ranting Muhammadiyah Babat yang dikelola, maka diajukan surat permintaan untuk diakui secara sah sebagai Cabang Muhammadiyah Babat pada tanggal 9 Desember 1961 Nomor 91/A/61. Atas persetujuan Pimpinan Daerah Bojonegoro maka terbitlah surat penetapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1550/A yang isinya mengakui secara sah berdirinya Cabang Muhammadiyah Babat.

Sejak awal berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah di kota tersebut, warga Muhammadiyah dan simpatisannya gencar mendirikan berbagai amal usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah sarana pndidikan, rumah sakit, panti asuhan, serta beberapa amal usaha lainnya berupa lembaga keuangan yang dikelola dengan sistem syariah seperti BPR, BMT, Koperasi, Biro Perjalanan dan lain-lain, termasuk BTM Mulia.

Koperasi Simpan Pinjam Pembayaran Syariah Baitul Tamlik Muhammadiyah Mulia sendiri sudah berdiri sejak 12 tahun lalu. Meskipun BTM Mulia merupakan institusi baru yang lahir dan berawal dari semangat warga Muhammadiyah Babat dalam menerapkan aktifitas ekonomi yang berasaskan pada hukum syariah Islam, BTM Mulia memiliki kesamaan dengan institusi yang telah lama dikenal dalam sistem hukum nasional. Namun demikian BTM Mulia secara khusus memiliki karakteristik yang tidak dimiliki lembaga keuangan lainnya. Meskipun hingga kini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang BTM, terutama keharusan bentuk badan hukumnya, namun BTM Mulia telah berbadan hukum koperasi dan menjadi bagian dari amal usaha milik persyarikatan Muhammadiyah.

Hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 pada tanggal 14 April 1997 Tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa badan hukum BTM dapat memilih beberapa alternatif di antaranya: *Pertama*, BTM yang berlokasi di pedesaan dapat berkedudukan sebagai unit usaha otonom yang telah ada. *Kedua*, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi

syarat dapat memperoleh status badan hukum yang awalnya memiliki usaha seperti simpan pinjan syariah, maka dapat pula sebagai unit usaha otoonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan sebagainya. *Ketiga*, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, maka dapat memperoleh status badan hukum sebagai koperasi yang pokok usahanya adalah simpan pinjam.[19]

Pada saat ini pengelolaan BTM Mulia dilakukan secara modern oleh kader-kader Muhammadiyah di kota Babat dimana tidak hanya mengembangkan usaha dalam bentuk simpan pinjam saja, tetapi lebih dari itu BTM Mulia juga melayani berbagai transaksi keuangan syariah seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dengan akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan sebagainya.

Visi BTM Mulia adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan misinya antara lain:

a. Mencapai standar lembaga keuangan mikro syariah.
b. Menjadi model lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut apabila dijabarkan memiliki makna bahwa BTM Mulia hendak mevujudkan BTM menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya. Sehingga BTM Mulia mampu berperan sebagai wakil Allah dii muka bumi untuk memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan anggota-anggotanya secara khusus serta masyarakat kecil secara umum.[20]

Adapun misi di atas artinya BTM Mulia hendak membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur, sejahtera, serta adil berdasarkan ajaran syariah Islam dan

[19] Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012), 360.

[20] Wawancara dengan Arif Rahman Saidi, ketua pengurus BTM Mulia Babat pada tanggal 9 Desember 2024.

ridha Allah SWT.[21] Sehingga dapat dikatakan bahwa misi BTM Mulia tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian keuntungan yang adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Menurut pimpinan pengurus BTM Mulia yang penulis wawancarai, jika dilihat dari ide awal berdriinya BTM Mulia dan kemudian diatur dengan berbagai peraturan pemerintah, maka BTM Mulia mempunyai peranan sebagai berikut: *Pertama*, mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada anggota maupun masyarakat luas. *Kedua*, memakmurkan dan menyejahterakan serta meningkatkan kondisi ekonomi para anggotanya secara khusus dan masyarakat kecil secara umum. *Ketiga*, menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, tempat ibadah, dan sebagainya. Agar peranan sebagaimana yang disebutkan dapat terwujud, menurut Arif Rahman Saidi ada beberapa poin yang harus dikedepankan, yaitu: (1) orientasi bisnis, mencari laba bersama, pemanfaatan ekonomi paling banyak adalah untuk anggota dan masyarakat; (2) meskipun bulan lembaga sosial, BTM Mulia tetap konsisten untuk mengefektifkan pengumpulan dana zakat, infak, serta sedekah bagi kesejahteraan masyarakat luas; (3) BTM Mulia dibangun-tumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat di sekitarnya; dan (4) menjadi milik persyarikatan Muhammadiyah secara khusus dan milik umat secara umum.[22]

3. Implementasi Akad *Hiwālah* di BTM Mulia

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad *Hiwālah* di BTM Mulia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Arif Rahman Saidi, pimpinan BTM Mulia, bahwa dalam mengajukan pembiayaan *hiwālah* haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak manajemen BTM Mulia, seperti nasabah harus terlebih dahulu menjadi

[21] Wawancara dengan Arif Rahman Saidi, ketua pengurus BTM Mulia Babat pada tanggal 9 Desember 2024.

[22] Wawancara dengan Arif Rahman Saidi, ketua pengurus BTM Mulia Babat pada tanggal 9 Desember 2024.

anggota (syarat umum), disamping ada juga syarat pengajuan. Syarat keanggotaan ditetapkan agar secara otomatis yang menjadi nasabah terdaftar anggota BTM Mulia sehingga dapat mengajukan pembiayaan. Sementara itu kelengkapan dokumen yang ditetapkan berupa dokumen-dokumen yang umumnya digunakan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat perjanjian sebagai anggota, dan seterusnya.[23]

Setelah secara definitif dinyatakan sah menjadi anggota BTM Mulia, nasabah kemudian dapat mengajukan pembiayaandengan akad *hiwālah*. Adapun syarat pengajuan pembiayaan *hiwālah* tersebut selain harus memenuhi persyaratan administratif, nasabah juga harus memenuhi syarat-syarat non administratif, diantaranya:

1. Calon nasabah harus orang yang berkepribadian atau berkarakter baik, artinya tidak memiliki catatan kriminal atau pelanggaran hukum.
2. Calon nasabah diperkirakan mampu membayar pembiayaan yang diajukan di masa mendatang.
3. Pihak BTM Mulia telah menganalisis terkait jumlah harta yang dimiliki calon nasabah ketika melakukan pengajuan pembiayaan. Informasi tersebut penting karena suatu saat apabila nasabah tidak bersedia atau tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak BTM berhak meminta jaminan atas pelunasan hutang tersebut.

Sementara itu BTM Mulia telah menetapkan rukun-rukun *hiwālah* yang mana menurut Arif selaku pimpinan amal usaha milik Muhammadiyah sekota Babat rukun *hiwālah* yang ditetapkan merujuk pada ketentuan dalam fiqh muamalah, seperti: (1) *Muhil* (orang yang berhutang), yaitu orang yang secara definitif telah menjadi anggota BTM Mulia serta sanggup mematuhi peraturan yang dibuat perusahaan. (2) *Muha*l (pihak yang memberi hutang), adalah orang yang sebelumnya memberikan pinjaman kepada *muhil* (nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *hiwālah*). (3) *Muhal alaih*, ialah orang yang dipindahkan hutang kepadanya atai pihak yang bersedia menerima

[23] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi di BTM Mulia Babat Lamongan pada tanggal 11 April 2024.

tanggung jawab pemindahan hutang yang mana dalam hal ini adalah BTM Mulia. (4) Ijab dan qabul, ialah akad perjanjian secara tertulis sesuai hukum yang berlaku yang dilakukan oleh calon nasabah dengan BTM Mulia.

Selanjutnya Arif menjelaskan bahwa dalam menyetujui suatu pengajuan pembiayaan, pihak BTM Mulia selalu mempertimbangkan beberapa kondisi penting berikut:

Pertama, adanya aspek kejujuran pada diri calon nasabah untuk meninggalkan sistem transaksi konvensional yang berbasis riba, meskipun faktanya ia termasuk dari golongan ekonomi lemah dan tidak layak mengajukan pendanaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa di antara yang menjadi pertimbangan utama BTM Mulia dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan pembiayaan dengan akad *hiwālah* ialah adanya kehendak dari calon nasabah untuk meninggalkan sistem keuangan konvensional yang dianggap riba menuju sistem keuangan yang berbasis syariah. Arif berpendapat bahwa masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk berpindah dari sistem keuangan yang berorientasi riba kepada sistem syariah dapat menjadi prioritas yang harus dibantu, sehingga BTM Mulia akan lebih mudah mengabulkan permohonan pembiayaan *hiwālah* bagi mereka yang dapat menunjukkan sisi ini pada BTM Mulia, meskipun hakekatnya ia tidak memenuhi syarat sebagai calon nasabah dikarenakan ia dianggap tidak akan mampu mengembalikan pinjaman yang diajukannya.[24]

Kedua, calon nasabah dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan bantuan keuangan. Sebagai lembaga keuangan Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari'ah, BTM Mulia diharuskan tampil beda daripada lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya yang semata-mata hanya berorientasi kepada perolehan keuntungan. Itu sebabnya pengabulan pembiayaan yang diprioritaskan adalah karena adanya kebutuhan darurat yang apabila tidak sebera dipenuhi akan menimbulkan kerusakan, seperti kebutuhan-kebutuhan dalam masalah kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. BTM Mulia

[24] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi di BTM Mulia Babat Lamongan pada tanggal 11 April 2025.

merupakan lembaga keuangan yang memiliki visi syi'ar keagamaan, karena itu tidak hanya berorientasi kepada keuntungan bisnis yang dijalankan semata, tetapi juga lebih dari itu bagaimana BTM Mulia dapat berperan menjadi penolong bagi masyarakat kecil yang membutuhkan.[25]

b. Implementasi Akad *Hiwālah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa akad yang dikembangkan di BTM Mulia adalah akad *hiwālah bil ujroh*. *Hiwālah* adalah aktifitas pemindahan hak berupa utang dari seseorang yang berutang (al-muhil) kepada pihak lain yang dibebani tanggung jawab pembayaran utang yang dimaksud (*muhal 'alaih*). Sedangkan kata "*ujroh*" berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *'iwadh/penggantian*.[26] Secara terminologis terdapat beberapa definisi terkait makna ujrah, misalnya definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa *ujroh* sebagai suatu akad atau transaksi yang berorientasi pada perolehan manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ujroh sebagai transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari suatu harta yang hukumnya mubah, serta dapat ditukar dengan imbalan tertentu. Ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ujroh sebagai suatu bentuk pemilikan manfaat terhadap suatu harta yang hukumnya mubah dalam masa tertentu dengan suatu imbalan. Dari berbagai definisi tersebut maka ujrah dapat dimaknai sebagai suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang, lembaga, atau institusi atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan.[27] Jadi, apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi *hiwālah* bil ujroh yang maknanya adalah *hiwālah* dengan pengenaan imbalan.

Menurut penjelasan Arif Rahman Saidi, nasabah yang hendak mengajukan permohonan pembiayaan *hiwālah* akan diberikan waktu untuk bertemu langsung dengan staf bagian marketing BTM Mulia yang bertugas menawarkan produk-produk pembiayaan, diantaranya pembiayaan *hiwālah*.

---

[25] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi, Ketua dan Manager Umum BTM Mulia Babat Lamonganpada tanggal 11 April 2023.

[26] Lihat Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), p. 931.

[27] Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), p. 277.

Staf tersebut akan menjelaskan sekaligus memastikan kebutuhan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, misalnya kebutuhan penyelesaian hutang dari lembaga keuangan diluar BTM Mulia. Setelah kebutuhan yang dimohonkan oleh calon nasabah jelas, proses berikutnya adalah survei dan verifikasi dokumen oleh staf dengan tujuan apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau ditolak. Setelah pengajuan disetujuii oleh pimpinan, maka akan dilaksanakan akad *hiwālah* bil ujroh, berikut pengikatan jaminan dan surat bukti serah terima jaminan asli. Setelah akad antara calon nasabah dan pihak BTM Mulia dilakukan secara sah maka BTM Mulia menjadi penanggung hutang nasabah tersebut dalam jangka waktu tertentu hingga lunas. Adapun nasabah secara rutin diwajibkan membayar angsuran hutangnya kepada BTM Mulia dalam waktu tertentu sesuai yang telah disepakati pada waktu akad.[28]

Dalam hal pembiayaan *hiwālah* dengan akad *hiwālah bil ujroh* di BTM Mulia ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama, Akad *hiwālah* dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul dengan obyek sesuai dengan apa yang diajukan nasabah (seperti penyelesaian hutang di lembaga keuangan diluar BTM Mulia, atau hutang antar perseorangan). Kedua, akad dilaksanakan secara jelas dan transparan. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan terkait dengan jumlah hutang yang diajukan dan disepakati Bersama antara nasabah dan BTM, serta jangka waktu pelunasan yang harus dilakukan. Ketiga, piutang telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BTM Mulia, sementara nasabah berkewajiban melunasi jumlah yang ditanggung pihak BTM (hutang pokok ditambah jumlah ujroh) dengan pembayaran dilakukan secara angsuran. Keempat, akad *hiwālah* yang dilakukan oleh nasabah dan BTM Mulia dengan suka rela tanpa ada paksaan atau ancaman apapun. Kelima, objek akad tersebut adalah hal yang hukumnya mubah, artinya tidak diharamkan oleh syara'.[29]

---

[28] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi SE, Ketua dan Manager Umum BTM Mulia Babat Lamonganpada tanggal 11 April 2025.

[29] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi SE, Ketua dan Manager Umum BTM Mulia Babat Lamonganpada tanggal 11 April 2025.

4. Masalah yang Timbul dalam Implementasi Akad *Hiwālah* di BTM Mulia

Menurut pimpinan BTM Mulia Babat, Arif Rahman Saidi, di antara persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan akad *hiwālah* sejauh penelitian ini dilakukan adalah nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, yaitu penunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah, bahkan tidak jarang pula terjadi wanprestasi yang dilakukan beberapa nasabah.[30] Arif menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu karena kemampuan atau kondisi ekonomi nasabah yang tidak menentu atau penghasilan yang diperoleh nasabah tidak pasti. Faktor lainnya adalah adanya karakter nasabah yang meskipun memiliki kemampuan, tetapi suka menunda-nunda pembayaran atau karakter pengemplang hutang. Faktor kedua ini lebih rumit diatasi daripada faktor pertama. Menurutnya faktor yang kedua inilah yang paling banyak melakukan wanprestasi, sehingga jalan yang ditempuh pihak BTM Mulia untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menggunakan jalur hukum.[31]

Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, BTM Mulia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan tagihan biasa kepada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran.
2. Jika penagihan biasa tidak diperhatikan oleh nasabah, maka pihak BTM Mulia menerbitkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3 yang ditujukan kepada nasabah yang tidak mematuhi perjanjian untuk membayar angsuran yang telah diperjanjikan. Surat Peringatan 1 dikeluarkan untuk nasabah yang menunggak pembayaran selama tiga bulan, Surat Peringatan 2 diterbitkan untuk nasabah yang menunggak pembayaran angsuran selama enam bulan, sedangkan Surat Peringatan 3 diterbitkan untuk nasabah yang menunggak pembayaran angsuran lebih dari sembilan bulan.

[30] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi di BTM Mulia Babat Lamongan pada tanggal 5 Februari 2025.

[31] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi di BTM Mulia Babat Lamongan pada tanggal 5 Februari 2025.

3. Apabila Surat Peringatan 1 hingga 3 telah diterbitkan tetapi nasabah tidak merespon atau tidak menunjukkan niat baik, maka pihak BTM Mulia akan memanggil nasabah yang menunggak pembayaran angsuran tersebut untuk bermusyawarah guna menemukan solusi yang dapat disepakati bersama.
4. Manakala musyawarah telah dilakukan dan tidak ditemukan solusi, maka dengan sangat terpaksa pihak BTM Mulia melanjutkan penyelesaian masalah melalui jalur hukum, yaitu menyerahkannya kepada Pengadilan Agama. pada tahap ini apapun putusan Pengadilan Agama harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Demikian langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan pembiayaan *hiwālah* bil ujroh oleh BTM Mulia Babat.[32]

5. Implementasi Akad *Hiwālah* di BTM Mulia Berdasarkan Unsur-Unsur yang Membatalkan Akad

a. Gharar

Gharar secara etimologis bermakna keraguan, tipuan, maupun tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. *Gharar* dapat terjadi pada suatu akad ketika dalam transaksi ditemukan adanya ketidakpastian, misalnya terkait ada tidaknya sesuatu yang menjadi objek akad, besar kecilnya jumlah objek akad, maupun kemampuan menyerahkan objek yang tertera di dalam akad. Dalam pandangan Imam Nawawi, gharar merupakan unsur yang tidak boleh ada dalam suatu akad, karena ada unsur merusak di dalamnya, sehingga dilarang dalam hukum Islam.[33]

Perbuatan atau traksaksi yang mengandung unsur gharar dilarang karena dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan sesama kaum muslimin. di antara prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, serta mencintai sesama manusia, sehingga bagaikan

[32] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi di BTM Mulia Babat Lamongan pada tanggal 11 April 2023.

[33] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), p. 399.

saudara dalam satu keturunan dan bagaikan satu tubuh. yang saling menguatkan. Sehingga apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi ini adalah dilarang dalam hukum Islam, termasuk jual beli dengan adanya gharar.

b. *Maysir*

Secara bahasa *maysir* bermakna "mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah" atau "mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya".[34] Di antara definisi *maysir* dikemukakan oleh Muhammad Ayub sebagai "berharap sesuatu yang berharga dengan mudah dan tanpa membayar kompensasi yang setara untuk itu atau tanpa bekerja untuk itu, atau tanpa melakukan tanggung jawab terhadapnya dengan cara permainan peluang" sementara itu Faleel Jamaldeen mendefinisikan *maysir* sebagai "perolehan kekayaan secara kebetulan (bukan karena usaha yang dilakukan)".[35] Jika diilustrasikan, maysir adalah suatu perbuatan mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan hasil dari suatu kesempatan.

Maysir (perjudian) secara tegas dilarang di dalam syariah Islam.[36] Karena *maysir* adalah perbuatan yang mana di dalamnya penuh kemudharatan, bujukan berbuat kejahatan yang dibesar-besarkan oleh harapan indah, yang sepenuhnya angan-angan dalam pikiran pelakunya, bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan yang mudah hanya dengan melakukan usaha kecil, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerugian lebih besar yang akan dideritanya. Apabila merujuk al-Qur'an, *maysir* sebagaimana minuman keras, adalah perbuatan setan untuk menebarkan rasa perpecahan dan permusuhan antar manusia serta cara yang efektif untuk memalingkan mereka dari mengingat Tuhan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih bermanfaat.[37]

---

[34] Muhammad Sharif Coudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), p. 60.
[35] https://id.wikipedia.org/wiki/Maisir. Data diakses pada tanggal 17 April 2023.
[36] QS. al-Maidah [5]: 90-91.
[37] Muhammad Sharif Coudry, *Sistem Ekonomi Islam*, p. 61.

c. Riba

Secara bahasa, riba dapat dimaknai sebagai "bertambah (karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan)", "berkembang (karena salah satu ciri perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain)", juga "berlebihan atau menggelembung".[38] Adapun secara istilah, riba adalah suatu akad yang terjadi atas menukaran suatu barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedu belah pihak atau salah satu dari keduanya.[39] Menurut Abdurrahman al-Jazairi, riba merupakan suatu akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syeikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, dan karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Di dalam al-Qur'an riba hukumnya haram,[40] karena riba dapat menjadi sebab putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia melalui utang piutang atau menghilangkan manfaat dan tujuan hutang piutang, sehingga riba tidak lain adalah upaya memeras orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi daripada menolongnya. Di samping itu, perbuatan riba secara tidak disadari cenderung membentuk mental orang menjadi malas berusaha dengan cara yang sah menurut syari'ah.

Dari ketiga unsur sebagaimana disebutkan di atas, penulis tidak menemukan adanya ketiga atau salah satu unsur tersebut ada di dalam pelaksanaan akad *hiwālah* yang dipraktekkan di BTM Mulia Babat.

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, p. 57.
[39] Ibid, p. 58.
[40] QS al-Baqarah [2]: 275.

6. Implementasi Akad *Hiwālah* di BTM Mulia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Akad

Selanjutnya, penulis hendak melihat implementasi akad *hiwālah* di BTM Mulia tersebut menurut prinsip-prinsip akad dalam fiqh Islam. Namun sebagai pembanding terlebih dahulu penulis akan sebutkan beberapa prinsip akad dalam hukum Islam:[41]

a. Akad harus didasari kerelaan kedua belah pihak

Kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan akad adalah asas pokok yang harus ada dalam menentukan keabsahan suatu akad. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang menjelaskan larangan kepada kaum muslimin untuk memakan harta sesame manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan saling keridhaan antara mereka.[42] Selain itu juga terdapat sebuah satu kaidah yang popular dalam kitab-kitab fiqh yang menjadi landasan argumentasi ini yang berbunyi:

الرضا سيد الاحكام

"*Keridhaan adalah dasar semua hukum (muamalah)*."[43]

Adapun bukti paling jelas untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam suatu akad adalah ucapan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Syarat adanya kerelaan ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan akad *hiwālah* bil ujroh yang dilaksanakan di

---

[41] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, p. 5-7.

[42] QS. al-Nisa' [4]: 29. Redaksi ayatnya adalah:

يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu."

[43] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, p. 5-7.

BTM Mulia Babat, penulis menilai bahwa pelaksanaan akad tersebut telah memenuhi prinsip kerelaan karena tidak didapati unsur-unsur pemaksaan di dalamnya. Hal ini berdasarkan pada hasil interview antara penulis dengan pimpinan BTM Mulia Babat yang menjelaskan bahwa setelah pihak BTM menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut, maka akan akan diutus staf dari BTM Mulia yang datang kepada nasabah untuk melayani proses penandatanganan akad di mana dalam proses tersebut tidak ada aksi-aksi yang mengindikasikan adanya pemaksaan atau ancaman apapun.[44]

b. Adat dapat menjadi hukum

Dalam konteks hukum bermuamalah, adat atau kebiasaan masyarakat yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat secara terus-menerus dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun kaidah fiqh yang menjadi dasar prinsip ini adalah:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum."[45]

Qaidah tersebut dapat ditemukan landasannya pada hadis Nabi saw yang maknanya *"Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik (pula)."*[46] Sementara itu Ibnu Nujaim memahami adat sebagai "*Suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat*."[47]

Kaidah di atas ketika dikaitkan dengan implementasi akad *hiwālah* di BTM Mulia, penulis berpendapat bahwa pencatatan transaksi dilakukan

[44] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi di BTM Mulia Babat Lamonganpada tanggal 11 April 2023.

[45] Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nadha'ir fi qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), p. 60.

[46] Ibid.

[47] Ibnu Nujaim. *Al-Asybah wa al-Nadha'ir 'ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), p. 100.

melalui sistem perbankan modern. Menurut pendapat penulis, ini adalah adat masyarakat modern yang dapat menjadi landasan hukum karena telah menjadi bagian dari sistem perbankan saat ini, dimana semua bentuk transaksi harus tercatat dan diatur prosedurnya dalam peraturan hukum. Hal tersebut menurut penulis telah mengandung substansi adat berdasarkan definisi yang dikemukakan Ibnu Nujaim di atas.

c. Tidak boleh merugikan dan dirugikan

Selanjutnya prinsip yang juga penting yang harus ada dalam suatu akad adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik diri sendiri maupun pihak diluar diri kita. Segala bentuk transaksi dalam aktifitas bermuamalah, termasuk dalam jual beli tidak boleh menghasilkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah kaidah fiqh dengan redaksi sebagai berikut:

الضرر يزال

"*Kemudharatan harus dihilangkan*."[48]

Kaidah tersebut adalah derivasi dari sebuah hadis Nabi saw berikut:

لا ضرر ولا ضرار

"Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain."[49]

Apabila dikembalikan kepada tujuan pokok hukum Islam yaitu menolak merusakan dan meraih kemaslahatan, maka sebenarnya pencegahan kepada kemudharatan adalah bentuk dari kemaslahatan. Kaidah tersebut apabila dihubungkan dengan pelaksanaan akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat, maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan prinsip muamalah di atas, karena berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi secara langsung yang penulis lakukan, akad *hiwālah* tersebut sama-

[48] Jalaluddin al-Suyuthii, *Al-Asybah wa al-Nadha'ir*, p. 59.
[49] Hadis riwayat Ibnu Majah.

sama menguntungkan baik bagi para nasabah maupun bagi pihak BTM Mulia. Manfaat nyata akad tersebut bagi nasabah adalah mereka dapat memenuhi kebutuhan urgennya dengan pengembalian secara angsuran dan meringankan. Adapun manfaat nyata bagi BTM Mulia Babat adalah lembaga keuangan tersebut dapat mengembangkan bisnisnya dari hasil keuntungan yang diperoleh dari akad *hiwālah* bil ujroh yang dilakukan.

7. Penyelesaian masalah Akad *Hiwālah* di BTM Mulia Babat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonimi syariah dapat dilakukan sesuai dengan isi perjanjian, dan merujuk pada kalimat yang dimaksud dalam pasal tersebut antara lain musyawarah, mediasi perbankan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau dapat pula melalui lembaga arbitrase lainnya, serta melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.[50] Undang-undang ini secara tegas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah diprioritaskan secara berurutan yaitu melalui musyawarah terlebih dahulu, tidak berhasil maka dapat menempuh jalan lain melalui mediasi perbankan, arbitrase, dan cara terakhir adalah melalui peradilan.

Apabila melihat fakta hasil penelitian yang penulis lakukan, yaitu masalah yang terjadi adalah sengketa atau wanprestasi dalam lingkup ekonomi syari'ah, maka lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memiliki wewenang baru sebagai bagian dari tupoksi maupun yurisdiksi absolutnya,

[50] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), p. 302-303.

yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Berikutnya, disebutkan di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 58 Tahun 2007 tentang *Hiwālah* bil Ujroh, dijelaskan bahwa jika salah satu pihak yang melakukan akad tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan akad, maka penyelesaiannya dilakukan dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah serta dilanjtkan melalui Pengadilan Agama apabila tidak tercapai kesepakatan melalui langkah arbitrase.

Kaitannya dengan proses penyelesaian masalah yang muncul dalam akad *hiwālah* di BTM Mulia ketika nasabah mengalami pailit, apakah pihak BTM memberikan waktu hingga nasabah memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan hutangnya? Arif selaku pimpinan lembaha tersebut menjelaskan bahwa pihak BTM Mulia akan memberikan waktu sampai kapan sanggup menyelesaikan kewajibannya berupa membayar angsuran yang diperjanjikan apabila nasabah mengalami pailit atau kesulitan melunasi hutangnya. Kesanggupan ini berdasarkan pada hasil kesepakatan pihak BTM Mulia dengan nasabah selama nasabah memiliki niat baik untuk menyelesaikan hutangnya.[51]

8. Analisis Implementasi Akad *Hiwālah* di BTM Mulia Babat

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil interview maupun observasi, keseluruhan syarat dan rukun akad *hiwālah* telah dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik nasabah maupun BTM Mulia. Di samping itu, pihak BTM Mulia juga telah berupaya memenuhi unsur-unsur keabsahan akad lain seperti niat yang ikhlas untuk mewujudkan prinsip-prinsip syariah di dalam aktifitas ekonomi syariah seperti saling tolong menolong, transparansi, serta kejujuran dalam bertransaksi, selain sebagai upaya dakwah untuk membantu

[51] Data diambil dari hasil wawancara dengan Arif Rahman Saidi di BTM Mulia Babat Lamongan pada tanggal 11 April 2022.

masyarakat yang memiliki niat dan semangat kuat untuk berpindah dari sistem keuangan konvensional menuju sistem keuangan syariah.

Selanjutnya penulis hendak melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian implementasi pengajuan pembiayaan *hiwālah* bil ujroh yang dilakukan di BTM Mulia berdasarkan tiga hal, yaitu: ***Pertama,*** apakah dalam akad tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Hukum Ekonomi Syariah sehingga membatalkan akad, ataukah tidak. Namun sebelumnya, perlu kiranya diungkapkan di sini beberapa hal yang dapat membatalkan atau menjadikan akad tersebut fasid/rusak. ***Kedua,*** implementasi akad *hiwālah* bil ujroh antara nasabah dan BTM Mulia dilihat dari prinsip-prinsip akad dalam fiqh Islam**.**

Berdasarkan kajian di atas ada beberapa poin yang dapat penulis simpulkan, antara lain: Pertama, kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah. Implementasi akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan akad *hiwālah* menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini berdasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 58 Tahun 2007 tentang *Hiwālah* bil Ujroh, yang menjelaskan rukun dan syarat keabsahan akad *hiwālah*. Selain itu juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kedua, prinsip-prinsip akad dalam fiqh Islam. Pelaksanaan akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam fiqh Islam, seperti persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak (QS Al-Baqarah: 282, dan Hadits Nabi SAW tentang kerelaan dalam bertransaksi, serta adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum, serta adanya kaidah fiqh bahwa tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, pada aspek penyelesaian sengketa. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh BTM Mulia Babat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (2), yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan wewenang

kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta fatwa DSN-MUI Nomor 58 Tahun 2007 tentang *Hiwālah* bil Ujroh, yang menjelaskan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama. Dengan demikian, implementasi akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip-prinsip akad dalam fiqh Islam, serta langkah-langkah penyelesaian sengketa yang ditempuh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penutup

Bertolak dari hasil kajian di atas ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu: Pertama, syarat *hiwālah* yang ditetapkan oleh BTM Mulia tidak berbeda dengan syarat-syarat yang ada dalam fiqh muamalah, fatwa DSN Mui, atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. hal paling penting yang menjadi dasar dikabulkannya pengajuan pembiayaan dengan akad *hiwālah* adalah adanya motivasi nasabah untuk berpindah dari transaksi keuangan konvensional kepada transaksi keuangan berbasis syariah. Kedua, masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan akad *hiwālah* adalah masalah wanprestasi yang dilatarbelakangi oleh karakter nasabah yang cenderung tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati. Ketiga, secara umum implementasi akad *hiwālah* di BTM Mulia Babat telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Daftar Pustaka

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, juz 2, Beorut: Dar al-Fikr, tth.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nadha'ir fi qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.

Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, Kairo: Dar Ihya' al-Turats, 1972.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Coudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016.

Fasiha. *Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Amwal, Volume I No. 1, September 2016.

Ghazaly, Abdul Rohman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Huda, Nurul. *Dalam Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah wa al-Nadha'ir 'ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.

Nurhasanah, Neneng. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh a-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.